



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Tarman bin Marto Pawiro, tanggal lahir 30 Desember 1960 /umur 63, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, RT 010, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kota Baru, Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Sugiyati binti Wignyo Martono, tanggal 21 Juni 1967 /umur 57, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, RT 010, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kota Baru, Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS,

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Vika Puspa Adiyanti binti Tarman, NIK 3313176107060001, umur 18 tahun 4 bulan (Karanganyar, 21-07-2006), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, RT 010, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi;

Dengan calon suami:

Yusuf Mustofa bin Yatno, NIK 1507100705900001, umur 34 tahun (Kota Baru, 07-05-1990), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, RT 012, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B.152/KUA.05.07/11/PW.01/09/2024, tanggal 26 September 2024;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering di kunjungi dan di bawa keluar rumah dengan calon suamiya tersebut, kemudian anak para Pemohon sangat sulit untuk di nasehati akan hubungannya dengan calon suaminya tersebut yang semakin menghawatirkan sehingga Para Pemohon sangat khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) perbulannya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Vika Puspa**

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyanti binti Tarman, dengan calon suaminya yang bernama **Yusuf Mustofa bin Yatno** ;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yatno bin Joyo Sadiyo dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dami binti Kimo Rejo tempat tinggal RT 012, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Yusuf Mustofa bin Yatno

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Vika Puspa Adiyanti binti Tarman ;

-----B
ahwa alasan Yusuf Mustofa bin Yatno untuk segera menikah dengan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman disebabkan Yusuf Mustofa bin Yatno dan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, suka sama suka tanpa ada paksaan;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Yusuf Mustofa bin Yatno untuk menikah dengan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman , hal tersebut adalah atas keinginan Yusuf Mustofa bin Yatno dan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman sendiri;

-----B
ahwa Yusuf Mustofa bin Yatno berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Vika Puspa Adiyanti binti Tarman) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Vika Puspa Adiyanti binti Tarman adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman saat ini tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMA dan tidak kuliah karena tidak ada biaya;

-----B
ahwa kegiatan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman sehari-hari adalah membantu orangtua di rumah;

-----B
ahwa benar Vika Puspa Adiyanti binti Tarman bermaksud menikah dengan calon suami bernama Yusuf Mustofa bin Yatno dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

-----B
ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman belum pernah melakukan hubungan suami istri;

-----B
ahwa tidak ada warga yang keberatan atau menegur saat Vika Puspa Adiyanti binti Tarman berpacaran dengan Yusuf Mustofa bin Yatno keluar rumah berdua;

-----B
ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman berpacaran dengan Yusuf Mustofa bin Yatno lebih kurang 3 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Yusuf Mustofa bin Yatno ;

-----B
ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman berstatus perawan;
Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Yusuf Mustofa bin Yatno) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Yusuf Mustofa bin Yatno akan menikah dengan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman ;

-----B
ahwa Yusuf Mustofa bin Yatno mengetahui Vika Puspa Adiyanti binti
Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarman belum cukup umur untuk menikah, tetapi Yusuf Mustofa bin Yatno tidak ingin menunggu sampai Vika Puspa Adiyanti binti Tarman cukup umur karena sudah saling mencintai, dan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman berpacaran dengan Yusuf Mustofa bin Yatno lebih kurang 3 tahun yang lalu;

-----B

ahwa Yusuf Mustofa bin Yatno berstatus jejaka;

-----B

ahwa Yusuf Mustofa bin Yatno saat ini bekerja sebagai Petani di hotel dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B

ahwa Yusuf Mustofa bin Yatno mampu membimbing Vika Puspa Adiyanti binti Tarman sebagai istri dan tidak tahu bahaya menikah dibawah usia 19 tahun ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4019/TP/2009, tanggal 07 Mei 2009 atas nama Vika Puspa Adiyanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.22.1/2174/PKM/2024 tanggal 27-09-2024 atas nama Vika Puspa Adiyanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Pandan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3889/Istimewa/2010, tanggal 08 Juli 2010, atas nama Yusuf Mustofa, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk, Nomor B-152/KUA.05.07/11/PW.01/09/2024 tanggal 26 September 2024, atas nama Vika Puspa Adiyanti/Yusuf Mustofa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Solikin bin Tauhid**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 11, Dusun Sidodadi, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Para Pemohon/ Sekretaris Desa, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan calon suaminya bernama Yusuf Mustofa bin Yatno , namun pernikahan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno disebabkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman karena atas keinginan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno sendiri, serta hubungan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan dan khawatir terhadap hubungan mereka;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman tidak bersekolah lagi dan telah Tamat sma dan sekarang belajar menjahit;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno menikah;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Yusuf Mustofa bin Yatno ;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman berstatus perawan;
- Bahwa Yusuf Mustofa bin Yatno berstatus jejak;
- Bahwa Yusuf Mustofa bin Yatno sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Mulyono bin Harto Wiyono**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 11, Dusun Sidodadi, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan calon suaminya bernama Yusuf Mustofa bin Yatno , namun pernikahan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno disebabkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman karena atas keinginan Vika Puspa

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno sendiri, serta hubungan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan dan khawatir terhadap hubungan mereka;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMA;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman sehari-hari membantu pekerjaan orang tua ;
- Bahwa antara Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno menikah;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Yusuf Mustofa bin Yatno ;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman berstatus perawan;
- Bahwa Yusuf Mustofa bin Yatno berstatus jejak;
- Bahwa Yusuf Mustofa bin Yatno sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Vika Puspa Adiyanti binti Tarman belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Vika Puspa Adiyanti binti Tarman lahir pada tanggal 21-07-2006 saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Yusuf Mustofa bin Yatno lalu Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Vika Puspa Adiyanti binti Tarman adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman lahir pada tanggal 21-07-2006 telah berumur 18 tahun 4 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat keterangan sehat anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang dalam kondisi sehat tapi tidak menjelaskan tentang kondisi Rahim anak Pemohon I dan Pemohon II apakah siap mengandung dan menikah dari lembaga kesehatan tersebut, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 34 tahun dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Penolakan) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B

ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Vika Puspa Adiyanti binti Tarman akan menikah dengan Yusuf Mustofa bin Yatno ;

-----B

ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tidak bersedia menikahkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno karena calon mempelai wanita Vika Puspa Adiyanti binti Tarman belum cukup umur;

-----B

ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno karena hubungan Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dengan Yusuf Mustofa bin Yatno akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara Vika Puspa Adiyanti binti Tarman dan Yusuf Mustofa bin Yatno tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B

ahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman tidak bersekolah lagi dan telah Tamat smp;

- Bahwa Yusuf Mustofa bin Yatno telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Vika Puspa Adiyanti binti Tarman adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan tidak ada masyarakat yang menegur hubungan mereka;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum layak untuk menikah karena masih belum dewasa dan tidak ada keterangan dari lembaga kesehatan yang menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II siap menikah dan mengandung;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Vika Puspa Adiyanti binti Tarman maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon II, anak Pemohon dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II, orang tua Pemohon calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta 2 orang saksi bahwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri, namun jika yakin akan terjerumus dalam perzinahan, dengan memeriksa potensi kezaliman yang dilakukan suami terhadap istri, maka hakim setuju dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang berbunyi:

Artinya : Pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan..., karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram,

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera laksanakan

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

لَا تَعَارِضُ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا لِإِبْرَتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (serratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rizki Gusfarozza, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haristo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Haristo, S.H

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy